



REGISTRASI PENOMORAN
Keputusan Walikota




Nomor : 821.2/95/BKPSDMD/2019
Tanggal : 23/01/2019

No. Koreksi : -

Instansi : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Tentang : Pengangkatan Pertama Kali Dalam Jabatan Penyuluh Keluarga Berencana An. ONNA
LEMPAS, SKM

PETUGAS


Mulyani

PENERIMA


Ikhsan

Catatan : Tanpa Salinan, Koreksian Dan Paraf Kabag Hukum

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-MNII 23/01/1911:35



PEMERINTAH KOTA PALU
SEKRETARIAT DAERAH

JL. BALAI KOTA NO. 1 TELP (0451) 421344 - 421666

KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR

TENTANG

PENGANGKATAN PERTAMA KALI
DALAM JABATAN PENYULUH KELUARGA BERENCANA

WALI KOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal 21 dan Pasal 25 Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/120/M.PAN/9/2004 tanggal 2 September 2004, dipandang perlu untuk mengangkat Saudara ONNA LEMPAS, SKM dalam Jabatan Penyuluh Keluarga Berencana;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Penyuluh Keluarga Berencana;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 sebagaimana telah tujuh belas kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/120/M.PAN/9/2004;
6. Keputusan Bersama Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 280/HK.007/B.2/2004 dan Nomor 34 Tahun 2004;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal **1 Agustus 2018** mengangkat Pegawai Negeri Sipil:
- a. Nama : **ONNA LEMPAS, SKM**
- b. NIP : **19711010 200604 2 041**
- c. Pangkat/Golongan ruang/TMT : **Penata Muda (III/a) / 1 Oktober 2015**
- d. Unit Kerja : **Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Palu**

dalam jabatan **Penyuluh Keluarga Berencana Pertama** dengan angka kredit sebesar **159,607**.

- KEDUA : Kepada yang bersangkutan diberikan Tunjangan Jabatan Fungsional sebesar Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) setiap bulan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2014 tanggal 14 April 2014.

- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal

a.n. WALI KOTA PALU
SEKRETARIS DAERAH

b.
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM,

Ir. MUHLIS ABD. UMAR
PEMBAWA UTAMA MUDA
NIP. 196107151987031013

Tembusan :

1. Kepala Kantor Regional IV BKN Makassar di Makassar;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kota Palu di Palu;
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu di Palu;
4. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Palu di Palu;
5. Pejabat Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan.